



PUTUSAN

NOMOR 211/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDE VERRY alias DEDE bin ARIFIN;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 27 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT 6 RW 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sintang sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LAURINA SRIWATI, S.H, Advokat beralamat kantor di Jalan M Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pen.Pid/2020/PN Stg tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 November 2020 Nomor 211/PID/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sintang Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-54/STANG/Eku.2/06/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMER ;

Bahwa Terdakwa DEDE VERRY bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau sekira pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi JUANDI alias Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Gang Keluarga 2 RT 06 RW 01 Dusun Sidomulyo Kec Nanga Pinoh Kab Melawi, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. SANDI PURWANTO dan sdr. AINA NURSIFA (korban)*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa terhadap Sdri. WITA diakibatkan Sdri. WITA selalu menyinggung terdakwa akan berpindah agama yang telah dilakukan oleh Sdri. WITA dari Tahun 2017, kemudian Terdakwa juga menyimpan dendam terhadap Sdr. SANDI dimana selama Terdakwa bekerja di tempat Saksi JUANDI

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN, Sdr. SANDI sering mengatakan terdakwa “bodoh”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 puncaknya Sdr. WITA menghina ibu Terdakwa dengan mengatakan “*laris mamak kau ya dek, enak ya dek banyak bapak baru*”, dari perkataan tersebut Terdakwa merasa sangat sakit hati dan timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. WITA dan Sdr. SANDI. Kemudian niat tersebut baru terlaksana pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, dengan cara pada awalnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dengan maksud untuk bertemu istri Sdr IWAN yang mana niat Terdakwa pada saat itu ingin menyakiti istri Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang bernama Sdr WITA, lalu Terdakwa teringat Terdakwa pernah menyimpan besi bekas shock di bawah kolong rumah paman Terdakwa, lalu Terdakwa ambil besi shock tersebut dan setelah itu besi shock tersebut Terdakwa sembunyikan atau Terdakwa selipkan di punggung dan kemudian Terdakwa tutupi dengan baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL. sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN sedang duduk santai di kursi ruang keluarga/ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN lalu Terdakwa menyapa Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*Bos lagi ada ndak BPKB ku*” namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tidak menjawab, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*berapa ngambil BPKBnya*” dan dijawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ntah masih ada ndak BPKB nya kalau mau nebus banyak karena sudah lama*”, lalu Terdakwa jawab “*iya berapa kalau banyak nyaman aku bilang sama mamaku*” lalu Terdakwa berkata kepada Sdr IWAN sambil menunjuk ke arah rak piring plastik “*itu ular kah?*” lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian pergi menuju ke dapur lalu melihat ke arah rak piring plastik tersebut lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata “*mana ularnya dimana?*” sambil membawa senter, “*bukan ular kali itu cicak mungkin*” lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kembali ke tempat duduknya semula, lalu tidak lama Terdakwa melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berdiri dari duduknya lalu menuju kamar utama yang ada di belakang dekat dapur dan pada saat itu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada terdakwa “*coba aku cari dulu ke dalam kamar kalau masih ada, hari itu mau dibakar mamak SANDI kalau ada bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi lah*” lalu Terdakwa berkata lagi kepada

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “dulu Bos nyimpannya d idalam tas hitam kecil seingat aku”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN jawab “Iya ntah ada ntah tidak karena waktu itu hampir dibakar mamak SANDI semua, BPKB banyak – banyak tak ada yang ngambil” mendengar jawaban Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tersebut Terdakwa hanya tertawa saja kemudian selang waktu 5 (lima) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berada di dalam kamar utama kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar dari dalam kamar utama tersebut sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan melewati Terdakwa yang mana posisi Terdakwa masih berdiri diantara pintu ruang tengah dan dapur, lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN duduk di tempat semula yaitu di kursi ruang tengah yang berada pas antara pintu ruang tengah dan dapur lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “ni liat BPKB orang yang gadai banyak tak ada yang diambil kemarin hampir mau dibakar mamak SANDI”, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN mengeluarkan kontong plastik warna hitam yang berisi sejumlah BPKB dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata “cari sendiri”, lalu Terdakwa ambil kantong plastik yang berisi BPKB tersebut dari Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa melihat di dalam kantong plastik tersebut ada kantong plastik lain lalu Terdakwa buka kantong plastik tersebut dan Terdakwa menemukan BPKB sepeda motor RX king milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian BPKB sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa pegang dan sisanya Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “ni punya ku ndak bisakah kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)?”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “itu sudah lama jadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, mendengar jawaban Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN BPKB yang sudah Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan sambil berkata “nanti kubilang mamak ini aku nanya dululah”, dan BPKB tersebut kemudian diambil oleh Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan dimasukkan kembali ke dalam tas dan tas tersebut disimpan di samping tempat duduknya lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “ngapa mau diambil BPKBnya mau dijualkah motornya?” lalu Terdakwa jawab “ndak mau dipakai mamakku di Kelam” sambil Terdakwa pergi menuju dapur untuk minum dan selesai minum Terdakwa

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



kemudian menyimpan besi shock yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya di belakang punggung Terdakwa di sisi kiri kulkas, lalu setelah menyimpan besi shock tersebut Terdakwa menuju lagi ke pintu antara ruang tengah dan dapur dan Terdakwa berdiri sebentar di situ, kemudian sekira 1 (satu) menit Terdakwa berdiri diantara pintu ruang tengah menuju dapur tersebut Terdakwa kemudian duduk di kursi tamu ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa ada melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal atas nama Sdr BUJANG ARUN alias LONG, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ngapa Long nelpon mau jual tanah lagi kah?*” namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan melanjutkan pembicaraan di telepon, setelah 6 (enam) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbicara melalui telepon kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*kalau makan nyari sendiri lah di dapur ada laok kalau ndak salah*”, namun Terdakwa tidak menanggapi perkataan Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tersebut hanya diam saja dan Terdakwa tetap duduk di kursi ruang tengah setelah itu Terdakwa kembali berbicara dengan Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*Long Ujang mau jual tanah dimana lagi setahu terdakwa kemarin udah ada yang mau tukar mobil*”, lalu jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ada aku sertifikat tanahnya yang di dekat depan rumah NINAK*” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*disitulah yang aku tahu tanah seluas 1 (satu) hektar yang mau ditukar sama mobil*” kemudian tiba - tiba Terdakwa mendengar telepon genggam milik Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbunyi lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mendengar Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN membicarakan soal jual beli sapi, sekitar 3 (tiga) menit berbicara dalam telepon tersebut Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menutup teleponnya lalu pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*Siapa tu yang telepon?*”, jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ndak tahu orang minta antar sapi malam ini*” lalu Terdakwa berkata lagi “*antar kemana*” jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*Kekenua betah ndak kau ikut antar sapi malam ini mumpung aku belum mandi*” lalu Terdakwa jawab “*betah ayok lah*”, namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “*ah sekalian besok saja daripada ngantar bolak – balik*” dan kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “*aku mau mandi lok ada orang mau bertamu kerumah minta antar sapi malam ini*”, lalu kemudian Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berdiri dari kursi kemudian pergi menuju dapur dan tidak lama kemudian kembali lagi keruang tengah sambil membawa handuk dan duduk lagi diposisi semula yaitu dikursi dekat pintu antara ruang tengah dan dapur, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa pada saat duduk “*tanggung antar sapi malam ini orang itu mau beli 2 (dua) ekor*” lalu Terdakwa jawab “*terserah lah*”, kemudian Terdakwa ada mendengar suara motor datang;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdri WITA dan Sdri SYIFA datang dan masuk ke dalam rumah lalu Sdri WITA langsung menuju ke dapur sedangkan Sdri SYIFA menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “*paman aku ada undangan*” sambil Sdri SYIFA memperlihatkan undangan kepada Terdakwa, dan kemudian Sdri SYIFA duduk dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa ngobrol dengan Sdri SYIFA “*undangan siapa kakak SYIFA?*”, dan dijawab Sdri SYIFA “*undanganku lah paman ikut ndak?*”, lalu Terdakwa jawab “*ikut tapi liat lok*”, lalu Terdakwa mencium pipi Sdri SYIFA, lalu Terdakwa mendengar Sdri WITA memanggil Sdri SYIFA dari arah dapur “*dek mandi*” dan kemudian Terdakwa berkata kepada Sdri SYIFA “*mandi dek*” dan dijawab Sdri SYIFA “*iya mandi*” kemudian Sdri SYIFA meminta Terdakwa membuka bajunya namun Terdakwa tidak bisa membuka bajunya dan kemudian Sdri SYIFA berlari menuju ke arah dapur mendatangi Sdri WITA dan kemudian Sdri SYIFA mandi, selang waktu 7 (tujuh) menit, Sdri SYIFA selesai dari mandi Sdri SYIFA Terdakwa lihat berlari menuju ke ruang tengah dan berdiri di atas kasur yang ada di pojok ruang tengah, lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Sdri WITA “*bapak lok mandi dek, ada orang mau main ke rumah*” dan dijawab Sdri WITA “*mandi lah*”, lalu Terdakwa liat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN pergi menuju dapur untuk mandi sedang Sdri WITA mengenakan pakaian Sdri SYIFA, selang waktu sekira 3 (tiga) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar selesai dari mandi Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN langsung menuju ke dalam kamar utama yang ada di dekat dapur untuk berpakaian, dan setelah selesai berpakaian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN duduk lagi dikursi ruang tengah yang sama dan bertanya kepada Terdakwa “*mana orangnya belum datang kah?*” lalu Terdakwa jawab “*ndak tahu belum ada orang datang*”, setelah Sdri SYIFA selesai berpakaian Sdri SYIFA mendatangi Terdakwa sambil membawa buku gambar dan pensil warna dan lalu duduk dipangkuan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi tamu ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang berhenti dikendarai oleh seorang laki berhenti di luar pagar depan rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN sambil melepon, lalu Terdakwa berkata

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ndak kah itu orang?*” dan jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ntah*” dan tidak lama telepon Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbunyi melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdri SYIFA untuk duduk di kursi sebelah Terdakwa dan Terdakwa pun berdiri dari tempat duduk Terdakwa lalu Sdri SYIFA bertanya kepada Terdakwa “*Paman pulang kah?*” dan Terdakwa jawab “*ndak*”, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN lalu bertanya kepada orang yang berhenti menggunakan sepeda motor tersebut, “*cari siapa bang?*”, dan jawab orang tersebut “*mana rumah IWAN?*” dan Terdakwa jawab “*ini lah rumah IWAN*”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menyuruh orang tersebut masuk ke dalam rumah dan orang tersebut duduk di kursi plastik dekat jendela ruang tengah sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang berjarak 1 (satu) kursi dari orang tersebut kemudian Sdri WITA yang mana pada saat itu ada di ruang tengah meminta Terdakwa untuk menggeser barang berupa helm yang kebetulan ada di atas kursi di ruang tengah karena kursi tersebut mau dipakai duduk oleh orang tersebut, lalu Terdakwa pindahkan helm tersebut di bawah meja, dan setelah itu Terdakwa duduk di tengah bersama Sdri SYIFA antara Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut ngobrol sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut berdiri dari kursi dan menuju pintu luar dan pada saat itu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*dek pergi dulu*” lalu Terdakwa jawab “*aok*”, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menghidupkan sepeda motornya sedangkan orang tersebut menghidupkan sepeda motornya juga, setelah itu mereka ber-2 (dua) pergi, dan tidak lama kemudian selisih 2 (dua) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar dari rumah;

- Bahwa selanjutnya datang anak laki – laki Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang bernama Sdr SANDI dan kemudian Sdr SANDI membuka sepatunya lalu masuk ke dalam rumah dan setelah itu Sdr SANDI duduk di depan Televisi sambil main *Game* di HP miliknya, kemudian Terdakwa melihat Sdri WITA menyalakan Televisi dan setelah menyalakan Televisi kemudian Sdri WITA pergi menuju dapur untuk mandi pada saat itu posisi Terdakwa masih duduk bersama Sdri SYIFA di ruang tengah, lalu kemudian Sdr SANDI pindah duduk di dekat kasur lalu bersandar di dinding dekat pintu samping, dan pada saat Terdakwa mendengar ada suara Adzan Magrib Terdakwa pergi menuju pintu samping untuk menutup pintu samping rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan setelah itu

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk kembali ke tempat semula, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada kantong plastik warna putih yang berisi kerupuk yang berada di atas meja tengah lalu Terdakwa ambil kantong tersebut dan kemudian Terdakwa memakan kerupuk tersebut sambil berkata kepada Sdr SANDI “*enak kerupuk ni SANDI*” dan dijawab Sdr. SANDI “*aok dihabiskan situlah kami tak mau makan sisa orang dayak*”, kemudian sekira 8 (delapan) menit Terdakwa melihat Sdri WITA keluar dari dalam kamar mandi menuju kamar tempat sholat lalu setelah itu Sdri WITA keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah dan menyisir rambutnya tepat didekat lemari sambil mengarah ke Televisi setelah selesai Sdri WITA menyisir rambutnya Sdri WITA kemudian menuju ke kamar tempat sholat untuk melaksanakan sholat Magrib pada saat itu Sdri SYIFA Terdakwa lihat mengganggu Sdr SANDI yang sedang bermain *Game* dan akhirnya Terdakwa melihat Sdri SYIFA menangis lalu Terdakwa panggil Sdri SYIFA dan mengajaknya bermain melalui HP milik Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Sdr SANDI “*jangan buat adikmu nangis ini magrib*”, kemudian sekira 5 (lima) menit Sdri WITA melaksanakan Sholat Magrib Sdri WITA keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah sambil memarahi Sdr SANDI dan setelah itu Terdakwa lihat Sdri WITA duduk di dekat Televisi sambil melipat pakaian lalu Sdri WITA ada bertanya kepada Terdakwa “*tumben main ke rumah?*” dan Terdakwa jawab “*mau tanya BPKB motor king yang kugadai dulu*” dan dijawab Sdri WITA “*oh*”, setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Sdri WITA “*BPKBnya udah kulihat dari Bg WAN*” lalu Sdri WITA berkata kepada Terdakwa lagi “*dimana nyimpannya?*” dan Terdakwa jawab “*di dalam tas hitam di dalam kamar*” dan setelah itu Terdakwa melihat Sdri WITA berdiri dan menuju ke dalam kamar utama yang berada di belakang dan pada saat Terdakwa melihat Sdri WITA menuju ke dalam kamar utama Terdakwa berdiri juga lalu pergi menuju ke arah dapur untuk minum air putih lalu setelah Terdakwa selesai meminum air putih tersebut Terdakwa kemudian menyimpan gelas sisa minum Terdakwa tersebut di atas meja dapur yang ada di tengah Terdakwa langsung menuju ke arah kulkas dengan maksud mengambil besi *shock* yang sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan lalu Terdakwa pegang besi *shock* tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi ujung besi *shock* tersebut berada di bawah lalu Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju ke arah pintu pemisah antara ruang dapur dan ruang cuci pakai atau ruang ke lantai 2 (dua) dan kemudian Terdakwa berhenti di pojokan kiri pintu yang mana posisi tubuh Terdakwa pada Terdakwa itu menghadap ke arah pintu kamar utama dan bersiap – siap menunggu Sdri WITA sedangkan posisi besi *shock* Terdakwa sembunyikan di depan diantara selakangan kaki Terdakwa, lalu kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa menunggu di pojokan kiri pintu pemisah ruang dapur dan

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang cuci pakai atau ruang kelantai 2 (dua) tiba – tiba Sdri WITA berjalan keluar dari dalam kamar menuju ke arah dapur dan pada saat Sdri WITA melewati Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) langkah orang dewasa lalu kemudian Terdakwa angkat besi *shock* tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat posisi besi *shock* tersebut di atas Terdakwa genggam kembali dengan kedua tangan lalu arahkan dan Terdakwa pukulkan besi *shock* tersebut ke kepala bagian atas Sdri WITA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan tubuh Sdri WITA jatuh tersungkur terlungkup ke depan agak miring ke kiri dan Terdakwa mendengar Sdri WITA pada saat berteriak mengucapkan "ALLAHU AKBAR" mendengar terikan Sdri WITA tersebut Terdakwa pukulkan lagi besi *shock* tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggenggam besi tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa arahkan kepala bagian belakang Sdri WITA dan Sdri WITA pada saat Terdakwa dengar kembali berteriak dan menangis kesakitan lalu secara tiba – tiba datang Sdr SANDI berlari dari ruang tengah menuju ke ruang dapur lalu memeluk tubuh Sdri WITA dan pada saat Terdakwa melihat Sdr SANDI mendatangi Sdri WITA lalu memeluk tubuh Sdri WITA Terdakwa ada mendengar Sdr SANDI berkata Sdri WITA "ngapa mak" mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung mengayunkan besi *shock* tersebut ke arah kepala bagian belakang Sdr SANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi *shock* yang Terdakwa genggam dengan kedua tangan dan saat itu Terdakwa sempat melihat posisi kepala Sdr SANDI berada di atas tubuh Sdri WITA, dan setelah Terdakwa selesai memukul Sdr SANDI saat itu pandangan Terdakwa gelap dan emosi Terdakwa sudah tidak bisa Terdakwa kendalikan lalu Terdakwa ayunkan lagi besi *shock* tersebut ke arah tubuh Sdri WITA dan tubuh Sdr SANDI berulang kali dimana tiba-tiba Sdri AINA NUR SYIFA datang memeluk Sdri WITA, dikarenakan emosi Terdakwa yang sudah tidak terkendali lagi terdakwa memukul juga Sdri. AINA NUR SYIFA mengenai kepala bagian belakang dan Terdakwa baru berhenti memukul para korban setelah Terdakwa mendengar ada orang memanggil-manggil sdr WITA dari luar;

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar suara orang yang datang menuju kerumah Sdri WITA, Terdakwa menghentikan pukulan Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju ke ruang tengah dan membuang besi *shock* yang Terdakwa gunakan untuk memukul para korban tersebut ke atas kasur yang ada di pojokan dekat pintu samping di ruang tengah setelah Terdakwa selesai membuang besi *shock* tersebut Terdakwa kemudian mencari kontak lampu di dekat pintu kamar Sdr SANDI yang berada diantara ruang tamu dan pada saat Terdakwa mematikan kotak lampu tersebut berkali – kali Terdakwa mendengar ada letupan yang berasal dari dalam rumah lalu lampu rumah berhasil Terdakwa matikan. Kemudian Terdakwa mendengar kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suara orang dari luar rumah memanggil Sdri WITA dan pada saat Terdakwa mendengar ada orang yang datang tersebut Terdakwa kemudian langsung bersembunyi di ruang tamu tepatnya pas di depan pintu depan ruang tamu kemudian Terdakwa mendengar orang yang berada rumah tersebut berusaha untuk membuka pintu samping rumah Sdri WITA, dan pada saat Terdakwa mendengar pintu samping terbuka secara bersamaan Terdakwa juga membuka pintu depan ruang tamu dan Terdakwa lalu berlari dan melompati pagar lalu lari ke arah kanan rumah Sdri WITA dan melewati sekitaran rumah warga yang ada untuk menuju ke pondok milik paman Terdakwa untuk melarikan diri;

- Bahwa terhadap korban yaitu Sdr. SANDI PURWANTO (korban) telah meninggal dunia yang diterangkan dalam AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 6110020601010001 telah meninggal dunia a/n SANDI PURWANTO pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian dilakukan *visum et repertum* pada tanggal 19 Februari 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. RACHMAT WIARDI, Sp.B sebagaimana berikut : Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor : 250/VER-RSCH/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 atas nama Sdr. SANDI PURWANTO (Korban), dengan hasil pemeriksaan:

- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar enam sentimeter dan luka robek di atas luka memar dengan tepi tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar luka tulang;
- Pada kedua lubang hidung dan telinga kanan keluar darah dan cairan;

Kesimpulan :

- Luka di atas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa terhadap korban yaitu Sdri. AINA NURSIFA (korban) telah meninggal dunia yang diterangkan dalam AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 6110020601010002 telah meninggal dunia a/n AINA NURSIFA pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian dilakukan *visum et repertum* pada tanggal 19 Februari 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. RACHMAT WIARDI, Sp.B sebagaimana berikut : Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor : 250/VER-RSCH/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 atas nama sdri AINA NURSIFA (Korban), dengan hasil pemeriksaan:
- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter dan di luka memar itu terdapat luka robek dengan tepi tidak rata, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter disertai pendarahan aktif

Kesimpulan

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka di atas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE VERRY bin ARIFIN tersebut Korban yaitu Sdr. SANDI PURWANTO (korban) dan Sdri. AINA NURSIFA (korban) meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDE VERRY bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau sekira pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi JUADI alias Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Gang Keluarga 2 RT 06 RW 01 Dusun Sidomulyo Kec Nanga Pinoh Kab Melawi, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. SANDI PURWANTO dan sdri AINA NURSIFA (korban)*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa terhadap Sdri. WITA diakibatkan Sdri. WITA selalu menyinggung Terdakwa akan berpindah agama yang telah dilakukan oleh Sdri. WITA dari tahun 2017, kemudian Terdakwa juga menyimpan dendam terhadap Sdr. SANDI dimana selama Terdakwa bekerja di tempat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN, Sdr. SANDI sering mengatakan Terdakwa “bodoh”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 puncaknya Sdri. WITA menghina ibu Terdakwa dengan mengatakan “*laris mamak kau ya dek, enak ya dek banyak bapak baru*”, dari perkataan tersebut Terdakwa merasa sangat sakit hati dan timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. WITA dan Sdr. SANDI. Kemudian niat tersebut baru terlaksana pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, dengan cara pada awalnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dengan maksud untuk bertemu istri Sdri IWAN yang mana niat Terdakwa pada saat itu ingin menyakiti istri Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang bernama Sdri WITA, lalu Terdakwa teringat Terdakwa pernah menyimpan besi bekas *shock* di bawah kolong rumah paman Terdakwa, lalu Terdakwa ambil besi *shock* tersebut dan setelah itu besi *shock* tersebut Terdakwa sembunyikan atau Terdakwa selipkan dipunggung dan kemudian Terdakwa tutupi dengan baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN sedang

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk santai di kursi ruang keluarga/ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN lalu Terdakwa menyapa Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*bos lagi ada ndak BPKB ku?*” namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tidak menjawab, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*berapa ngambil BPKBnya?*” dan dijawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ntah masih ada ndak BPKB nya kalau mau nebus banyak karena sudah lama*”, lalu Terdakwa jawab “*iya berapa kalau banyak nyaman aku bilang sama mamaku*” lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. IWAN sambil menunjuk ke arah rak piring plastik “*itu ular kah?*” lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian pergi menuju ke dapur lalu melihat ke arah rak piring plastik tersebut lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata “*mana ularnya dimana?*” sambil membawa senter “*bukan ular kali itu cicak mungkin*” lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kembali ke tempat duduknya semula, lalu tidak lama Terdakwa melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berdiri dari duduknya lalu menuju kamar utama yang ada di belakang dekat dapur dan pada saat itu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*coba aku cari dulu ke dalam kamar kalau masih ada, hari itu mau dibakar mamak SANDI kalau ada bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi lah*” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*dulu Bos menyimpannya didalam tas hitam kecil seingat aku*”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN jawab “*iya ntah ada ntah tidak karena waktu itu hampir dibakar mamak SANDI semua, BPKB banyak – banyak tak ada yang ngambil*” mendengar jawaban Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tersebut Terdakwa hanya tertawa saja kemudian selang waktu 5 (lima) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berada di dalam kamar utama kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar dari dalam kamar utama tersebut sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan melewati Terdakwa yang mana posisi Terdakwa masih berdiri diantara pintu ruang tengah dan dapur, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN duduk di tempat semula yaitu di kursi ruang tengah yang berada pas antara pintu ruang tengah dan dapur lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*ni liat BPKB orang yang gadai banyak tak ada yang diambil kemarin hampir mau dibakar mamak SANDI*”, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN mengeluarkan kontong plastik warna hitam yang berisi sejumlah BPKB dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata “*cari sendiri*”, lalu



Terdakwa ambil kantong plastik yang berisi BPKB tersebut dari Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa melihat di dalam kantong plastik tersebut ada kantong plastik lain lalu Terdakwa buka kantong plastik tersebut dan Terdakwa menemukan BPKB sepeda motor RX king milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian BPKB sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa pegang dan sisanya Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ni punya ku ndak bisakah kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)?*”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*itu sudah lama jadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*”, mendengar jawaban Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN BPKB yang sudah Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan sambil berkata “*nanti kubilang mamak ini aku nanya dulu lah*”, dan BPKB tersebut kemudian diambil oleh Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan dimasukkan kembali ke dalam tas dan tas tersebut disimpan disamping tempat duduknya lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “*ngapa mau diambil BPKBnya mau dijualah motornya?*” lalu Terdakwa jawab “*ndak mau dipakai mamaku di Kelam*” sambil Terdakwa pergi menuju dapur untuk minum dan selesai minum Terdakwa kemudian menyimpan besi *shock* yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya di belakang punggung Terdakwa di sisi kiri kulkas, lalu setelah menyimpan besi *shock* tersebut Terdakwa menuju lagi kepintu antara ruang tengah dan dapur dan Terdakwa berdiri sebentar disitu, kemudian sekira 1 (satu) menit Terdakwa berdiri diantara pintu ruang tengah menuju dapur tersebut Terdakwa kemudian duduk di kursi tamu ruang tengah dan pada saat itu terdakwa ada melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal atas nama Sdr BUJANG ARUN alias LONG, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ngapa Long nelson mau jual tanah lagi kah?*” namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan melanjutkan pembicaraan ditelepon, setelah 6 (enam) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbicara melalui telepon kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*kalau makan nyari sendiri lah di dapur ada laok kalau ndak salah*”, namun Terdakwa tidak menanggapi perkata Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tersebut hanya diam saja dan Terdakwa tetap duduk di kursi ruang tengah setelah itu Terdakwa kembali berbicara dengan Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*Long*



Ujang mau jual tanah dimana lagi setahu aku kemarin udah ada yang mau tukar mobil”, lalu jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “ada aku sertifikat tanahnya yang di dekat depan rumah NINAK” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “disitulah yang aku tahu tanah seluas 1 (satu) hektar yang mau ditukar sama mobil” kemudian tiba - tiba Terdakwa mendengar telepon genggam milik Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbunyi lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mendengar Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN membicarakan soal jual beli sapi, sekitar 3 (tiga) menit berbicara dalam telepon tersebut Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menutup teleponnya lalu pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “siapa tu yang telepon?”, jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menjawab “ndak tahu orang minta antar sapi malam ini” lalu Terdakwa berkata lagi “antar kemana?” jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “ke Kenual betah ndak kau ikut antar sapi malam ini mumpung aku belum mandi” lalu Terdakwa jawab “betah ayok lah”, namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “ah sekalian besok saja dari pada ngantar bolak – balik” dan kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “aku mau mandi lok ada orang mau bertamu ke rumah minta antar sapi malam ini”, lalu kemudian Terdakwa melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berdiri dari kursi kemudian pergi menuju dapur dan tidak lama kemudian kembali lagi ke ruang tengah sambil membawa handuk dan duduk lagi di posisi semula yaitu di kursi dekat pintu antara ruang tengah dan dapur, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa pada saat duduk “tanggung antar sapi malam ini orang itu mau beli 2 (dua) ekor” lalu Terdakwa jawab “terserah lah”, kemudian Terdakwa ada mendengar suara motor datang;

- *Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdri WITA dan Sdri SYIFA datang dan masuk ke dalam rumah lalu Sdri WITA langsung menuju ke dapur sedangkan Sdri SYIFA menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “Paman aku ada undangan” sambil Sdri SYIFA memperlihatkan undangan kepada Terdakwa, dan kemudian Sdri SYIFA duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa ngobrol dengan Sdri SYIFA “undangan siapa kakak SYIFA?”, dan dijawab Sdri SYIFA “undanganku lah paman ikut ndak?”, lalu Terdakwa jawab “ikut tapi liat lok”, lalu Terdakwa mencium pipi Sdri SYIFA, lalu Terdakwa mendengar Sdri WITA memanggil Sdri SYIFA dari arah dapur “dek mandi” dan kemudian Terdakwa berkata kepada Sdri SYIFA “mandi dek” dan dijawab Sdri SYIFA “iya mandi” kemudian Sdri SYIFA meminta Terdakwa*



membuka bajunya namun Terdakwa tidak bisa membuka bajunya dan kemudian Sdri SYIFA berlari menuju ke arah dapur mendatangi Sdri WITA dan kemudian Sdri SYIFA mandi, selang waktu 7 (tujuh) menit, Sdri SYIFA selesai dari mandi Sdri SYIFA Terdakwa lihat berlari menuju ke ruang tengah dan berdiri di atas kasur yang ada di pojok ruang tengah, lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Sdri WITA “*bapak lok mandi dek, ada orang mau main kerumah*” dan dijawab Sdri WITA “*mandi lah*”, lalu Terdakwa liat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN pergi menuju dapur untuk mandi sedang Sdri WITA mengenakan pakaian Sdri SYIFA, selang waktu sekira 3 (tiga) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar selesai dari mandi Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN langsung menuju ke dalam kamar utama yang ada di dekat dapur untuk berpakaian, dan setelah selesai berpakaian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN duduk lagi di kursi ruang tengah yang sama dan bertanya kepada Terdakwa “*mana orangnya belum datang kah?*” lalu Terdakwa jawab “*ndak tahu belum ada orang datang*”, setelah Sdri SYIFA selesai berpakaian Sdri SYIFA mendatangi Terdakwa sambil membawa buku gambar dan pensil warna dan lalu duduk dipangkuan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi tamu ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang berhenti dikendarai oleh seorang laki-laki berhenti di luar pagar depan rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN sambil melepon, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ndak kah itu orang?*” dan jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ntah*” dan tidak lama telepon Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbunyi melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdri SYIFA untuk duduk di kursi sebelah Terdakwa dan Terdakwa pun berdiri dari tempat duduk Terdakwa lalu Sdri SYIFA bertanya kepada terdakwa “*Paman pulang kah?*” dan Terdakwa jawab “*ndak*”, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN lalu bertanya kepada orang yang berhenti menggunakan sepeda motor tersebut, “*cari siapa bg?*”, dan jawab orang tersebut “*mana rumah IWAN?*”, dan Terdakwa jawab “*ini lah rumah IWAN*”, lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menyuruh orang tersebut masuk ke dalam rumah dan orang tersebut duduk di kursi plastik dekat jendela ruang tengah sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang berjarak 1 (satu) kursi dari orang tersebut kemudian Sdri WITA yang mana pada saat itu ada di ruang tengah meminta Terdakwa untuk menggeser barang berupa helm yang kebetulan ada di atas kursi di ruang tengah karena kursi tersebut mau dipakai duduk oleh orang tersebut, lalu Terdakwa pindahkan helm tersebut di bawah meja, dan setelah itu Terdakwa duduk di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdri SYIFA antara Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut ngobrol sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut berdiri dari kursi dan menuju pintu luar dan pada saat itu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*dek pergi dulu*” lalu Terdakwa jawab “*aok*”, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menghidupkan sepeda motornya sedangkan orang tersebut menghidupkan sepeda motornya juga, setelah itu mereka ber-2 (dua) pergi, dan tidak lama kemudian selisih 2 (dua) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar dari rumah;

- Bahwa selanjutnya datang anak laki – laki Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang bernama Sdr SANDI dan kemudian Sdr SANDI membuka sepatunya lalu masuk ke dalam rumah dan setelah itu Sdr SANDI duduk didepan Televisi sambil main *Game* di HP miliknya, kemudian Terdakwa melihat Sdri WITA menyalakan Televisi dan setelah menyalakan Televisi kemudian Sdri WITA pergi menuju dapur untuk mandi pada saat itu posisi Terdakwa masih duduk bersama Sdri SYIFA di ruang tengah, lalu kemudian Sdr SANDI pindah duduk di dekat kasur lalu bersandar di dinding dekat pintu samping, dan pada saat Terdakwa mendengar ada suara Adzan Magrib Terdakwa pergi menuju pintu samping untuk menutup pintu samping rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan setelah itu Terdakwa duduk kembali ke tempat semula, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada kantong plastik warna putih yang berisi kerupuk yang berada di atas meja tengah lalu Terdakwa ambil kantong tersebut dan kemudian Terdakwa memakan kerupuk tersebut sambil berkata kepada Sdr SANDI “*enak kerupuk ni SANDI*” dan dijawab SANDI “*aok dihabiskan situlah kami tak mau makan sisa orang dayak*”, kemudian sekira 8 (delapan) menit Terdakwa melihat Sdri WITA keluar dari dalam kamar mandi menuju kamar tempat sholat lalu setelah itu Sdri WITA keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah dan menyisir rambutnya tepat di dekat lemari sambil mengarah ke Televisi setelah selesai Sdri WITA menyisir rambutnya Sdri WITA kemudian menuju ke kamar tempat sholat untuk melaksanakan sholat Magrib pada saat itu Sdri SYIFA terdakwa lihat mengganggu Sdr SANDI yang sedang bermain *Game* dan akhirnya Terdakwa melihat Sdri SYIFA menangis lalu Terdakwa panggil Sdri SYIFA dan mengajaknya bermain melalui HP milik Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Sdr SANDI “*jangan buat adikmu nangis ini magrib*”, kemudian sekira 5 (lima) menit Sdri WITA melaksanakan Sholat Magrib Sdri WITA keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah sambil memarahi Sdr SANDI dan setelah itu Terdakwa lihat Sdri WITA duduk di dekat Televisi sambil melipat pakaian lalu Sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA ada bertanya kepada terdakwa “*tumben main kerumah*” dan terdakwa jawab “*mau tanya BPKB motor king yang kugadai dulu*” dan dijawab Sdri WITA “*oh*”, setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Sdri WITA “*BPKBnya udah kulihat dari Bg WAN*” lalu Sdri WITA berkata kepada Terdakwa lagi “*dimana nyimpannya?*” dan Terdakwa jawab “*di dalam tas hitam di dalam kamar*” dan setelah itu Terdakwa melihat Sdri WITA berdiri dan menuju ke dalam kamar utama yang berada di belakang dan pada saat Terdakwa melihat Sdri WITA menuju ke dalam kamar utama Terdakwa berdiri juga lalu pergi menuju ke arah dapur untuk minum air putih lalu setelah Terdakwa selesai meminum air putih tersebut Terdakwa kemudian menyimpan gelas sisa minum Terdakwa tersebut di atas meja dapur yang ada di tengah Terdakwa langsung menuju ke arah kulkas dengan maksud mengambil besi *shock* yang sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan lalu Terdakwa pegang besi *shock* tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi ujung besi *shock* tersebut berada di bawah lalu Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju ke arah pintu pemisah antara ruang dapur dan ruang cuci pakai atau ruang ke lantai 2 (dua) dan kemudian Terdakwa berhenti dipojokan kiri pintu yang mana posisi tubuh Terdakwa pada Terdakwa itu menghadap ke arah pintu kamar utama dan bersiap – siap menunggu Sdri WITA sedangkan posisi besi *shock* Terdakwa sembunyikan di depan diantara selakangan kaki Terdakwa, lalu kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa menunggu di pojokan kiri pintu pemisah ruang dapur dan ruang cuci pakai atau ruang ke lantai 2 (dua) tiba – tiba Sdri WITA berjalan keluar dari dalam kamar menuju ke arah dapur dan pada saat Sdri WITA melewati Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) langkah orang dewasa lalu kemudian Terdakwa angkat besi *shock* tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat posisi besi *shock* tersebut di atas Terdakwa gengam kembali dengan kedua tangan lalu arahkan dan Terdakwa pukulkan besi *shock* tersebut ke kepala bagian atas Sdri WITA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan tubuh Sdri WITA jatuh tersungkur terlungkup ke depan agak miring ke kiri dan Terdakwa mendengar Sdri WITA pada saat berteriak mengucapkan “*ALLAHU AKBAR*” mendengar terikan Sdri WITA tersebut Terdakwa pukulkan lagi besi *shock* tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggenggam besi tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa arahkan kepala bagian belakang Sdri WITA dan Sdri WITA pada saat Terdakwa dengar kembali berteriak dan menangis kesakitan lalu secara tiba – tiba datang Sdr SANDI berlari dari ruang tengah menuju ke ruang dapur lalu memeluk tubuh Sdri WITA dan pada saat Terdakwa melihat Sdr SANDI mendatangi Sdri WITA lalu memeluk tubuh Sdri WITA Terdakwa ada mendengar Sdr SANDI berkata Sdri WITA “*ngapa mak?*” mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung mengayunkan besi *shock*

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



tersebut ke arah kepala bagian belakang Sdr SANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi *shock* yang Terdakwa genggam dengan kedua tangan dan saat itu Terdakwa sempat melihat posisi kepala Sdr SANDI berada di atas tubuh Sdri WITA, dan setelah Terdakwa selesai memukul Sdr SANDI saat itu pandangan Terdakwa gelap dan emosi Terdakwa sudah tidak bisa Terdakwa kendalikan lalu Terdakwa ayunkan lagi besi *shock* tersebut ke arah tubuh Sdri WITA dan tubuh Sdr SANDI berulang kali dimana tiba-tiba sdr AINA NUR SYIFA datang memeluk sdr WITA, dikarenakan emosi Terdakwa yang sudah tidak terkendali lagi Terdakwa memukul juga sdr AINA NUR SYIFA mengenai kepala bagian belakang dan Terdakwa baru berhenti memukul para korban setelah Terdakwa mendengar ada orang memanggil-manggil Sdri WITA dari luar;

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar suara orang yang datang menuju ke rumah Sdri WITA, Terdakwa menghentikan pukulan Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju ke ruang tengah dan membuang besi *shock* yang Terdakwa gunakan untuk memukul para korban tersebut ke atas kasur yang ada dipojokan dekat pintu samping di ruang tengah setelah Terdakwa selesai membuang besi *shock* tersebut Terdakwa kemudian mencari kontak lampu di dekat pintu kamar Sdr SANDI yang berada diantara ruang tamu dan pada saat Terdakwa mematikan kotak lampu tersebut berkali – kali Terdakwa mendengar ada letupan yang berasal dari dalam rumah lalu lampu rumah berhasil terdakwa matikan. Kemudian Terdakwa mendengar kembali ada suara orang dari luar rumah memanggil Sdri WITA dan pada saat Terdakwa mendengar ada orang yang datang tersebut Terdakwa kemudian langsung bersembunyi di ruang tamu tepatnya pas di depan pintu depan ruang tamu kemudian Terdakwa mendengar orang yang berada rumah tersebut berusaha untuk membuka pintu samping rumah Sdri WITA, dan pada saat Terdakwa mendengar pintu samping terbuka secara bersamaan Terdakwa juga membuka pintu depan ruang tamu dan Terdakwa lalu berlari dan melompati pagar lalu lari ke arah kanan rumah Sdri WITA dan melewati sekitaran rumah warga yang ada untuk menuju kepondok milik paman Terdakwa untuk melarikan diri;
- Bahwa terhadap korban yaitu Sdr. SANDI PURWANTO (korban) telah meninggal dunia yang diterangkan dalam AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 6110020601010001 telah meninggal dunia a/n SANDI PURWANTO pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian dilakukan *visum et repertum* pada tanggal 19 Februari 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. RACHMAT WIARDI, Sp.B sebagaimana berikut : Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor : 250/VER-RSCH/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 atas nama Sdr. SANDI PURWANTO (Korban), dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar enam sentimeter dan luka robek di atas luka memar dengan tepi tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar luka tulang;

- Pada kedua lubang hidung dan telinga kanan keluar darah dan cairan;

Kesimpulan :

- Luka di atas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa terhadap korban yaitu Sdri. AINA NURSIFA (korban) telah meninggal dunia yang diterangkan dalam AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 6110020601010002 telah meninggal dunia a/n AINA NURSIFA pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian dilakukan *visum et repertum* pada tanggal 19 Februari 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. RACHMAT WIARDI, Sp.B sebagaimana berikut : Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor : 250/VER-RSCH/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 atas nama sdri AINA NURSIFA (Korban), dengan hasil pemeriksaan:
- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter dan di luka memar itu terdapat luka robek dengan tepi tidak rata, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter disertai pendarahan aktif;

Kesimpulan

- Luka di atas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE VERRY bin ARIFIN tersebut korban yaitu Sdr. SANDI PURWANTO (korban) dan Sdri. AINA NURSIFA (korban) meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDE VERRY bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau sekira pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi JUADI alias Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Gang Keluarga 2 RT 06 RW 01 Dusun Sidomulyo Kec Nanga Pinoh Kab Melawi, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu dengan korban Sdr. WITA (korban), yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa terhadap Sdri. WITA diakibatkan Sdri. WITA selalu menyinggung Terdakwa akan berpindah agama yang telah dilakukan oleh Sdri. WITA dari tahun 2017, kemudian Terdakwa juga menyimpan dendam terhadap Sdr. SANDI dimana selama Terdakwa bekerja di tempat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN, Sdr. SANDI sering mengatakan Terdakwa “bodoh”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 puncaknya Sdri. WITA menghina ibu Terdakwa dengan mengatakan “*laris mamak kau ya dek, enak ya dek banyak bapak baru*”, dari perkataan tersebut Terdakwa merasa sangat sakit hati dan timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. WITA dan Sdr. SANDI. Kemudian niat tersebut baru terlaksana pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, dengan cara pada awalnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dengan maksud untuk bertemu istri Sdri IWAN yang mana niat Terdakwa pada saat itu ingin menyakiti istri Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang bernama Sdri WITA, lalu Terdakwa teringat Terdakwa pernah menyimpan besi bekas *shock* di bawah kolong rumah paman Terdakwa, lalu Terdakwa ambil besi *shock* tersebut dan setelah itu besi *shock* tersebut Terdakwa sembunyikan atau Terdakwa selipkan dipunggung dan kemudian Terdakwa tutupi dengan baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN sedang duduk santai di kursi ruang keluarga/ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN lalu Terdakwa menyapa Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*bos lagi ada ndak BPKB ku?*” namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tidak menjawab, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*berapa ngambil BPKBnya?*” dan dijawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ntah masih ada ndak BPKB nya kalau mau nebus banyak karena sudah lama*”, lalu Terdakwa jawab “*iya berapa kalau banyak nyaman aku bilang sama mamaku*” lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. IWAN sambil menunjuk ke arah rak piring plastik “*itu ular kah?*” lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian pergi menuju ke dapur lalu melihat ke arah rak piring plastik tersebut lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata “*mana ularnya dimana?*” sambil membawa senter “*bukan ular kali itu cicak mungkin*” lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kembali ke tempat duduknya semula, lalu tidak lama Terdakwa melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berdiri dari

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



duduknya lalu menuju kamar utama yang ada di belakang dekat dapur dan pada saat itu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*coba aku cari dulu ke dalam kamar kalau masih ada, hari itu mau dibakar mamak SANDI kalau ada bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi lah*” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*dulu Bos menyimpannya didalam tas hitam kecil seingat aku*”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN jawab “*iya ntah ada ntah tidak karena waktu itu hampir dibakar mamak SANDI semua, BPKB banyak – banyak tak ada yang ngambil*” mendengar jawaban Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tersebut Terdakwa hanya tertawa saja kemudian selang waktu 5 (lima) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berada di dalam kamar utama kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar dari dalam kamar utama tersebut sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan melewati Terdakwa yang mana posisi Terdakwa masih berdiri diantara pintu ruang tengah dan dapur, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN duduk di tempat semula yaitu di kursi ruang tengah yang berada pas antara pintu ruang tengah dan dapur lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*ni liat BPKB orang yang gadai banyak tak ada yang diambil kemarin hampir mau dibakar mamak SANDI*”, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN mengeluarkan kontong plastik warna hitam yang berisi sejumlah BPKB dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata “*cari sendiri*”, lalu Terdakwa ambil kantong plastik yang berisi BPKB tersebut dari Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa melihat di dalam kantong plastik tersebut ada kantong plastik lain lalu Terdakwa buka kantong plastik tersebut dan Terdakwa menemukan BPKB sepeda motor RX king milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian BPKB sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa pegang dan sisanya Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ni punya ku ndak bisakah kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)?*”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*itu sudah lama jadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*”, mendengar jawaban Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN BPKB yang sudah Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan sambil berkata “*nanti kubilang mamak ini aku nanya dulu lah*”, dan BPKB tersebut kemudian diambil oleh Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan dimasukkan kembali ke dalam tas dan tas tersebut



disimpan disamping tempat duduknya lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “*ngapa mau diambil BPKBnya mau dijualah motornya?*” lalu Terdakwa jawab “*ndak mau dipakai mamaku di Kelam*” sambil Terdakwa pergi menuju dapur untuk minum dan selesai minum Terdakwa kemudian menyimpan besi *shock* yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya di belakang punggung Terdakwa di sisi kiri kulkas, lalu setelah menyimpan besi *shock* tersebut Terdakwa menuju lagi ke pintu antara ruang tengah dan dapur dan Terdakwa berdiri sebentar disitu, kemudian sekira 1 (satu) menit Terdakwa berdiri diantara pintu ruang tengah menuju dapur tersebut Terdakwa kemudian duduk di kursi tamu ruang tengah dan pada saat itu terdakwa ada melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal atas nama Sdr BUJANG ARUN alias LONG, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ngapa Long nelpn mau jual tanah lagi kah?*” namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan melanjutkan pembicaraan ditelepon, setelah 6 (enam) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbicara melalui telepon kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*kalau makan nyari sendiri lah di dapur ada laok kalau ndak salah*”, namun Terdakwa tidak menanggapi perkata Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tersebut hanya diam saja dan Terdakwa tetap duduk di kursi ruang tengah setelah itu Terdakwa kembali berbicara dengan Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*Long Ujang mau jual tanah dimana lagi setahu aku kemarin udah ada yang mau tukar mobil*”, lalu jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ada aku sertifikat tanahnya yang di dekat depan rumah NINAK*” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*disitulah yang aku tahu tanah seluas 1 (satu) hektar yang mau ditukar sama mobil*” kemudian tiba - tiba Terdakwa mendengar telepon genggam milik Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbunyi lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mendengar Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN membicarakan soal jual beli sapi, sekitar 3 (tiga) menit berbicara dalam telepon tersebut Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menutup teleponnya lalu pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*siapa tu yang telepon?*”, jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menjawab “*ndak tahu orang minta antar sapi malam ini*” lalu Terdakwa berkata lagi “*antar kemana?*” jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ke Kenual betah ndak kau ikut antar sapi malam ini mumpung aku belum mandi*” lalu Terdakwa jawab “*betah ayok lah*”, namun Saksi



JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “*ah sekalian besok saja dari pada ngantar bolak – balik*” dan kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “*aku mau mandi lok ada orang mau bertamu ke rumah minta antar sapi malam ini*”, lalu kemudian Terdakwa melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berdiri dari kursi kemudian pergi menuju dapur dan tidak lama kemudian kembali lagi ke ruang tengah sambil membawa handuk dan duduk lagi di posisi semula yaitu di kursi dekat pintu antara ruang tengah dan dapur, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa pada saat duduk “*tanggung antar sapi malam ini orang itu mau beli 2 (dua) ekor*” lalu Terdakwa jawab “*terserah lah*”, kemudian Terdakwa ada mendengar suara motor datang;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdri WITA dan Sdri SYIFA datang dan masuk ke dalam rumah lalu Sdri WITA langsung menuju ke dapur sedangkan Sdri SYIFA menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “*Paman aku ada undangan*” sambil Sdri SYIFA memperlihatkan undangan kepada Terdakwa, dan kemudian Sdri SYIFA duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa ngobrol dengan Sdri SYIFA “*undangan siapa kakak SYIFA?*”, dan dijawab Sdri SYIFA “*undanganku lah paman ikut ndak?*”, lalu Terdakwa jawab “*ikut tapi liat lok*”, lalu Terdakwa mencium pipi Sdri SYIFA, lalu Terdakwa mendengar Sdri WITA memanggil Sdri SYIFA dari arah dapur “*dek mandi*” dan kemudian Terdakwa berkata kepada Sdri SYIFA “*mandi dek*” dan dijawab Sdri SYIFA “*iya mandi*” kemudian Sdri SYIFA meminta Terdakwa membuka bajunya namun Terdakwa tidak bisa membuka bajunya dan kemudian Sdri SYIFA berlari menuju ke arah dapur mendatangi Sdri WITA dan kemudian Sdri SYIFA mandi, selang waktu 7 (tujuh) menit, Sdri SYIFA selesai dari mandi Sdri SYIFA Terdakwa lihat berlari menuju ke ruang tengah dan berdiri di atas kasur yang ada di pojok ruang tengah, lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Sdri WITA “*bapak lok mandi dek, ada orang mau main kerumah*” dan dijawab Sdri WITA “*mandi lah*”, lalu Terdakwa liat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN pergi menuju dapur untuk mandi sedang Sdri WITA mengenakan pakaian Sdri SYIFA, selang waktu sekira 3 (tiga) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar selesai dari mandi Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN langsung menuju ke dalam kamar utama yang ada di dekat dapur untuk berpakaian, dan setelah selesai berpakaian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN duduk lagi di kursi ruang tengah yang sama dan bertanya kepada Terdakwa “*mana orangnya belum datang kah?*” lalu Terdakwa jawab “*ndak tahu belum ada orang datang*”, setelah Sdri SYIFA selesai berpakaian Sdri SYIFA mendatangi Terdakwa sambil membawa buku gambar dan pensil warna



dan lalu duduk dipangkuan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi tamu ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang berhenti dikendarai oleh seorang laki-laki berhenti di luar pagar depan rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN sambil melepon, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ndak kah itu orang?*” dan jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ntah*” dan tidak lama telepon Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbunyi melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdri SYIFA untuk duduk di kursi sebelah Terdakwa dan Terdakwa pun berdiri dari tempat duduk Terdakwa lalu Sdri SYIFA bertanya kepada terdakwa “*Paman pulang kah?*” dan Terdakwa jawab “*ndak*”, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN lalu bertanya kepada orang yang berhenti menggunakan sepeda motor tersebut, “*cari siapa bg?*”, dan jawab orang tersebut “*mana rumah IWAN?*”, dan Terdakwa jawab “*ini lah rumah IWAN*”, lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menyuruh orang tersebut masuk ke dalam rumah dan orang tersebut duduk di kursi plastik dekat jendela ruang tengah sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang berjarak 1 (satu) kursi dari orang tersebut kemudian Sdri WITA yang mana pada saat itu ada di ruang tengah meminta Terdakwa untuk menggeser barang berupa helm yang kebetulan ada di atas kursi di ruang tengah karena kursi tersebut mau dipakai duduk oleh orang tersebut, lalu Terdakwa pindahkan helm tersebut di bawah meja, dan setelah itu Terdakwa duduk di tengah bersama Sdri SYIFA antara Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut ngobrol sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut berdiri dari kursi dan menuju pintu luar dan pada saat itu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*dek pergi dulu*” lalu Terdakwa jawab “*aok*”, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menghidupkan sepeda motornya sedangkan orang tersebut menghidupkan sepeda motornya juga, setelah itu mereka ber-2 (dua) pergi, dan tidak lama kemudian selisih 2 (dua) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar dari rumah;

- Bahwa selanjutnya datang anak laki – laki Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang bernama Sdr SANDI dan kemudian Sdr SANDI membuka sepatunya lalu masuk ke dalam rumah dan setelah itu Sdr SANDI duduk didepan Televisi sambil main *Game* di HP miliknya, kemudian Terdakwa melihat Sdri WITA menyalakan Televisi dan setelah menyalakan Televisi kemudian Sdri WITA pergi menuju dapur untuk mandi pada saat itu posisi Terdakwa masih duduk bersama Sdri



SYIFA di ruang tengah, lalu kemudian Sdr SANDI pindah duduk di dekat kasur lalu bersandar di dinding dekat pintu samping, dan pada saat Terdakwa mendengar ada suara Adzan Magrib Terdakwa pergi menuju pintu samping untuk menutup pintu samping rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan setelah itu Terdakwa duduk kembali ke tempat semula, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada kantong plastik warna putih yang berisi kerupuk yang berada di atas meja tengah lalu Terdakwa ambil kantong tersebut dan kemudian Terdakwa memakan kerupuk tersebut sambil berkata kepada Sdr SANDI *"enak kerupuk ni SANDI"* dan dijawab SANDI *"aok dihabiskan situlah kami tak mau makan sisa orang dayak"*, kemudian sekira 8 (delapan) menit Terdakwa melihat Sdri WITA keluar dari dalam kamar mandi menuju kamar tempat sholat lalu setelah itu Sdri WITA keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah dan menyisir rambutnya tepat di dekat lemari sambil mengarah ke Televisi setelah selesai Sdri WITA menyisir rambutnya Sdri WITA kemudian menuju ke kamar tempat sholat untuk melaksanakan sholat Magrib pada saat itu Sdri SYIFA terdakwa lihat mengganggu Sdr SANDI yang sedang bermain *Game* dan akhirnya Terdakwa melihat Sdri SYIFA menangis lalu Terdakwa panggil Sdri SYIFA dan mengajaknya bermain melalui HP milik Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Sdr SANDI *"jangan buat adikmu nangis ini magrib"*, kemudian sekira 5 (lima) menit Sdri WITA melaksanakan Sholat Magrib Sdri WITA keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah sambil memarahi Sdr SANDI dan setelah itu Terdakwa lihat Sdri WITA duduk di dekat Televisi sambil melipat pakaian lalu Sdri WITA ada bertanya kepada terdakwa *"tumben main kerumah"* dan terdakwa jawab *"mau tanya BPKB motor king yang kugadai dulu"* dan dijawab Sdri WITA *"oh"*, setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Sdri WITA *"BPKBnya udah kulihat dari Bg WAN"* lalu Sdri WITA berkata kepada Terdakwa lagi *"dimana nyimpannya?"* dan Terdakwa jawab *"di dalam tas hitam di dalam kamar"* dan setelah itu Terdakwa melihat Sdri WITA berdiri dan menuju ke dalam kamar utama yang berada di belakang dan pada saat Terdakwa melihat Sdri WITA menuju ke dalam kamar utama Terdakwa berdiri juga lalu pergi menuju ke arah dapur untuk minum air putih lalu setelah Terdakwa selesai meminum air putih tersebut Terdakwa kemudian menyimpan gelas sisa minum Terdakwa tersebut di atas meja dapur yang ada di tengah Terdakwa langsung menuju ke arah kulkas dengan maksud mengambil besi *shock* yang sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan lalu Terdakwa pegang besi *shock* tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi ujung besi *shock* tersebut berada di bawah lalu Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju ke arah pintu pemisah antara ruang dapur dan ruang cuci pakai atau ruang ke lantai 2 (dua) dan kemudian Terdakwa berhenti dipojokan kiri pintu yang mana posisi tubuh



Terdakwa pada Terdakwa itu menghadap ke arah pintu kamar utama dan bersiap – siap menunggu Sdri WITA sedangkan posisi besi *shock* Terdakwa sembunyikan di depan diantara selakangan kaki Terdakwa, lalu kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa menunggu di pojokan kiri pintu pemisah ruang dapur dan ruang cuci pakai atau ruang ke lantai 2 (dua) tiba – tiba Sdri WITA berjalan keluar dari dalam kamar menuju ke arah dapur dan pada saat Sdri WITA melewati Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) langkah orang dewasa lalu kemudian Terdakwa angkat besi *shock* tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat posisi besi *shock* tersebut di atas Terdakwa genggam kembali dengan kedua tangan lalu arahkan dan Terdakwa pukulkan besi *shock* tersebut ke kepala bagian atas Sdri WITA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan tubuh Sdri WITA jatuh tersungkur terlungkup ke depan agak miring ke kiri dan Terdakwa mendengar Sdri WITA pada saat berteriak mengucapkan "ALLAHU AKBAR" mendengar terikan Sdri WITA tersebut Terdakwa pukulkan lagi besi *shock* tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggenggam besi tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa arahkan kepala bagian belakang Sdri WITA dan Sdri WITA pada saat Terdakwa dengar kembali berteriak dan menangis kesakitan lalu secara tiba – tiba datang Sdr SANDI berlari dari ruang tengah menuju ke ruang dapur lalu memeluk tubuh Sdri WITA dan pada saat Terdakwa melihat Sdr SANDI mendatangi Sdri WITA lalu memeluk tubuh Sdri WITA Terdakwa ada mendengar Sdr SANDI berkata Sdri WITA "ngapa mak?" mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung mengayunkan besi *shock* tersebut ke arah kepala bagian belakang Sdr SANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi *shock* yang Terdakwa genggam dengan kedua tangan dan saat itu Terdakwa sempat melihat posisi kepala Sdr SANDI berada di atas tubuh Sdri WITA, dan setelah Terdakwa selesai memukul Sdr SANDI saat itu pandangan Terdakwa gelap dan emosi Terdakwa sudah tidak bisa Terdakwa kendalikan lalu Terdakwa ayunkan lagi besi *shock* tersebut ke arah tubuh Sdri WITA dan tubuh Sdr SANDI berulang kali dimana tiba-tiba Sdri. AINA NUR SYIFA datang memeluk Sdri. WITA, dikarenakan emosi Terdakwa yang sudah tidak terkendali lagi Terdakwa memukul juga Sdri AINA NUR SYIFA mengenai kepala bagian belakang dan Terdakwa baru berhenti memukul para korban setelah Terdakwa mendengar ada orang memanggil-manggil Sdri WITA dari luar;

- Bahwa setelah Terdakwa mendegar suara orang yang datang menuju ke rumah Sdri WITA, Terdakwa menghentikan pukulan Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju ke ruang tengah dan membuang besi *shock* yang Terdakwa gunakan untuk memukul para korban tersebut ke atas kasur yang ada dipojokan dekat pintu samping di ruang tengah setelah Terdakwa selesai membuang besi *shock* tersebut



Terdakwa kemudian mencari kontak lampu di dekat pintu kamar Sdr SANDI yang berada diantara ruang tamu dan pada saat Terdakwa mematikan kotak lampu tersebut berkali – kali Terdakwa mendengar ada letupan yang berasal dari dalam rumah lalu lampu rumah berhasil terdakwa matikan. Kemudian Terdakwa mendengar kembali ada suara orang dari luar rumah memanggil Sdri WITA dan pada saat Terdakwa mendengar ada orang yang datang tersebut Terdakwa kemudian langsung bersembunyi di ruang tamu tepatnya pas di depan pintu depan ruang tamu kemudian Terdakwa mendengar orang yang berada rumah tersebut berusaha untuk membuka pintu samping rumah Sdri WITA, dan pada saat Terdakwa mendengar pintu samping terbuka secara bersamaan Terdakwa juga membuka pintu depan ruang tamu dan Terdakwa lalu berlari dan melompati pagar lalu lari ke arah kanan rumah Sdri WITA dan melewati sekitaran rumah warga yang ada untuk menuju ke pondok milik paman Terdakwa untuk melarikan diri;

- Bahwa terhadap korban yaitu Sdri. WITA, kemudian dilakukan *visum et repertum* pada tanggal 19 Februari 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. RACHMAT WIARDI, Sp.B sebagaimana berikut : Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 249/VER-RSCH/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 atas nama Sdri WITA (Korban), dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada kepala bagian atas terdapat berbagai luka robek dengan berbagai ukuran, dengan tepi tidak rata dan dasar luka otot. Ukuran panjang luka antara enam sentimeter sampai dengan delapan sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter sampai dengan satu sentimeter;
 - Pada daerah kepala bagian kanan terdapat luka robek dengan tepi tidak rata, bentuk melingkar ukuran diameter lima sentimeter, dasar luka tulang, pendarahan aktif;
 - Pada daerah di atas telinga kanan terdapat luka robek ukuran panjang enam sentimeter dasar otot, pendarahan aktif;
 - Pada daerah lengan atas kanan terdapat luka dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter. Pada daerah lengan bawah kanan terdapat luka memar;
 - Pada pergelangan tangan kanan ditemukan jejas kemerahan, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;
 - Pada jari jempol tangan kanan ditemukan luka lecet di ruas ujung jari;
 - Pada jari manis tangan kanan ditemukan luka robek dengan ukura panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif;

Kesimpulan

- Luka- Luka di atas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE VERRY bin ARIFIN tersebut Korban yaitu Sdri. WITA (korban) mengalami luka berat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEDE VERRY bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau sekira pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi JUADI alias Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Gang Keluarga 2 RT 06 RW 01 Dusun Sidomulyo Kec Nanga Pinoh Kab Melawi, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (AINA NUR SYIFA berumur 4 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6110022103120002) dalam hal anak mati*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa terhadap Sdri. WITA diakibatkan Sdri. WITA selalu menyinggung Terdakwa akan berpindah agama yang telah dilakukan oleh Sdri. WITA dari tahun 2017, kemudian Terdakwa juga menyimpan dendam terhadap Sdr. SANDI dimana selama Terdakwa bekerja di tempat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN, Sdr. SANDI sering mengatakan Terdakwa “bodoh”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 puncaknya Sdri. WITA menghina ibu Terdakwa dengan mengatakan “*laris mamak kau ya dek, enak ya dek banyak bapak baru*”, dari perkataan tersebut Terdakwa merasa sangat sakit hati dan timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. WITA dan Sdr. SANDI. Kemudian niat tersebut baru terlaksana pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, dengan cara pada awalnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dengan maksud untuk bertemu istri Sdri IWAN yang mana niat Terdakwa pada saat itu ingin menyakiti istri Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang bernama Sdri WITA, lalu Terdakwa teringat Terdakwa pernah menyimpan besi bekas *shock* di bawah kolong rumah paman Terdakwa, lalu Terdakwa ambil besi *shock* tersebut dan setelah itu besi *shock* tersebut Terdakwa sembunyikan atau Terdakwa selipkan dipunggung dan kemudian Terdakwa tutupi dengan baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



ABIDIN dan melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN sedang duduk santai di kursi ruang keluarga/ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN lalu Terdakwa menyapa Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*bos lagi ada ndak BPKB ku?*” namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tidak menjawab, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*berapa ngambil BPKBnya?*” dan dijawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ntah masih ada ndak BPKB nya kalau mau nebus banyak karena sudah lama*”, lalu Terdakwa jawab “*iya berapa kalau banyak nyaman aku bilang sama mamaku*” lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. IWAN sambil menunjuk ke arah rak piring plastik “*itu ular kah?*” lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian pergi menuju ke dapur lalu melihat ke arah rak piring plastik tersebut lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata “*mana ularnya dimana?*” sambil membawa senter “*bukan ular kali itu cicak mungkin*” lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kembali ke tempat duduknya semula, lalu tidak lama Terdakwa melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berdiri dari duduknya lalu menuju kamar utama yang ada di belakang dekat dapur dan pada saat itu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*coba aku cari dulu ke dalam kamar kalau masih ada, hari itu mau dibakar mamak SANDI kalau ada bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi lah*” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*dulu Bos nyimpannya didalam tas hitam kecil seingat aku*”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN jawab “*iya ntah ada ntah tidak karena waktu itu hampir dibakar mamak SANDI semua, BPKB banyak – banyak tak ada yang ngambil*” mendengar jawaban Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tersebut Terdakwa hanya tertawa saja kemudian selang waktu 5 (lima) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berada di dalam kamar utama kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar dari dalam kamar utama tersebut sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan melewati Terdakwa yang mana posisi Terdakwa masih berdiri diantara pintu ruang tengah dan dapur, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN duduk di tempat semula yaitu di kursi ruang tengah yang berada pas antara pintu ruang tengah dan dapur lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*ni liat BPKB orang yang gadai banyak tak ada yang diambil kemarin hampir mau dibakar mamak SANDI*”, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN mengeluarkan kontong plastik warna hitam yang berisi sejumlah BPKB dan



kemudian memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata “*cari sendiri*”, lalu Terdakwa ambil kantong plastik yang berisi BPKB tersebut dari Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa melihat di dalam kantong plastik tersebut ada kantong plastik lain lalu Terdakwa buka kantong plastik tersebut dan Terdakwa menemukan BPKB sepeda motor RX king milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian BPKB sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa pegang dan sisanya Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ni punya ku ndak bisakah kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)?*”, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*itu sudah lama jadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*”, mendengar jawaban Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN BPKB yang sudah Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan sambil berkata “*nanti kubilang mamak ini aku nanya dulu lah*”, dan BPKB tersebut kemudian diambil oleh Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan dimasukkan kembali ke dalam tas dan tas tersebut disimpan disamping tempat duduknya lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “*ngapa mau diambil BPKBnya mau dijualah motornya?*” lalu Terdakwa jawab “*ndak mau dipakai mamaku di Kelam*” sambil Terdakwa pergi menuju dapur untuk minum dan selesai minum Terdakwa kemudian menyimpan besi *shock* yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya di belakang punggung Terdakwa di sisi kiri kulkas, lalu setelah menyimpan besi *shock* tersebut Terdakwa menuju lagi kepintu antara ruang tengah dan dapur dan Terdakwa berdiri sebentar disitu, kemudian sekira 1 (satu) menit Terdakwa berdiri diantara pintu ruang tengah menuju dapur tersebut Terdakwa kemudian duduk di kursi tamu ruang tengah dan pada saat itu terdakwa ada melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal atas nama Sdr BUJANG ARUN alias LONG, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “*ngapa Long nelson mau jual tanah lagi kah?*” namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan melanjutkan pembicaraan ditelepon, setelah 6 (enam) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbicara melalui telepon kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*kalau makan nyari sendiri lah di dapur ada laok kalau ndak salah*”, namun Terdakwa tidak menanggapi perkata Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN tersebut hanya diam saja dan Terdakwa tetap duduk di kursi ruang tengah setelah itu Terdakwa



kembali berbicara dengan Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “Long Ujang mau jual tanah dimana lagi setahu aku kemarin udah ada yang mau tukar mobil”, lalu jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “ada aku sertifikat tanahnya yang di dekat depan rumah NINAK” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “disitulah yang aku tahu tanah seluas 1 (satu) hektar yang mau ditukar sama mobil” kemudian tiba - tiba Terdakwa mendengar telepon genggam milik Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbunyi lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mendengar Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN membicarakan soal jual beli sapi, sekitar 3 (tiga) menit berbicara dalam telepon tersebut Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menutup teleponnya lalu pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “siapa tu yang telepon?”, jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menjawab “ndak tahu orang minta antar sapi malam ini” lalu Terdakwa berkata lagi “antar kemana?” jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “ke Kenual betah ndak kau ikut antar sapi malam ini mumpung aku belum mandi” lalu Terdakwa jawab “betah ayok lah”, namun Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “ah sekalian besok saja dari pada ngantar bolak – balik” dan kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata lagi kepada Terdakwa “aku mau mandi lok ada orang mau bertamu ke rumah minta antar sapi malam ini”, lalu kemudian Terdakwa melihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berdiri dari kursi kemudian pergi menuju dapur dan tidak lama kemudian kembali lagi ke ruang tengah sambil membawa handuk dan duduk lagi di posisi semula yaitu di kursi dekat pintu antara ruang tengah dan dapur, lalu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa pada saat duduk “tanggung antar sapi malam ini orang itu mau beli 2 (dua) ekor” lalu Terdakwa jawab “terserah lah”, kemudian Terdakwa ada mendengar suara motor datang;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdri WITA dan Sdri SYIFA datang dan masuk ke dalam rumah lalu Sdri WITA langsung menuju ke dapur sedangkan Sdri SYIFA menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “Paman aku ada undangan” sambil Sdri SYIFA memperlihatkan undangan kepada Terdakwa, dan kemudian Sdri SYIFA duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa ngobrol dengan Sdri SYIFA “undangan siapa kakak SYIFA?”, dan dijawab Sdri SYIFA “undanganku lah paman ikut ndak?”, lalu Terdakwa jawab “ikut tapi liat lok”, lalu Terdakwa mencium pipi Sdri SYIFA, lalu Terdakwa mendengar Sdri WITA memanggil Sdri SYIFA dari arah dapur “dek mandi” dan kemudian Terdakwa berkata kepada Sdri SYIFA “mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek” dan dijawab Sdri SYIFA “iya mandi” kemudian Sdri SYIFA meminta Terdakwa membuka bajunya namun Terdakwa tidak bisa membuka bajunya dan kemudian Sdri SYIFA berlari menuju ke arah dapur mendatangi Sdri WITA dan kemudian Sdri SYIFA mandi, selang waktu 7 (tujuh) menit, Sdri SYIFA selesai dari mandi Sdri SYIFA Terdakwa lihat berlari menuju ke ruang tengah dan berdiri di atas kasur yang ada di pojok ruang tengah, lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Sdri WITA “bapak lok mandi dek, ada orang mau main kerumah” dan dijawab Sdri WITA “mandi lah”, lalu Terdakwa liat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN pergi menuju dapur untuk mandi sedang Sdri WITA mengenakan pakaian Sdri SYIFA, selang waktu sekira 3 (tiga) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar selesai dari mandi Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN langsung menuju ke dalam kamar utama yang ada di dekat dapur untuk berpakaian, dan setelah selesai berpakaian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN duduk lagi di kursi ruang tengah yang sama dan bertanya kepada Terdakwa “mana orangnya belum datang kah?” lalu Terdakwa jawab “ndak tahu belum ada orang datang”, setelah Sdri SYIFA selesai berpakaian Sdri SYIFA mendatangi Terdakwa sambil membawa buku gambar dan pensil warna dan lalu duduk dipangkuan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi tamu ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang berhenti dikendarai oleh seorang laki-laki berhenti di luar pagar depan rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN sambil melepon, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “ndak kah itu orang?” dan jawab Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN “ntah” dan tidak lama telepon Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berbunyi melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdri SYIFA untuk duduk di kursi sebelah Terdakwa dan Terdakwa pun berdiri dari tempat duduk Terdakwa lalu Sdri SYIFA bertanya kepada terdakwa “Paman pulang kah?” dan Terdakwa jawab “ndak”, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN lalu bertanya kepada orang yang berhenti menggunakan sepeda motor tersebut, “cari siapa bg?”, dan jawab orang tersebut “mana rumah IWAN?”, dan Terdakwa jawab “ini lah rumah IWAN”, lalu kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menyuruh orang tersebut masuk ke dalam rumah dan orang tersebut duduk di kursi plastik dekat jendela ruang tengah sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang berjarak 1 (satu) kursi dari orang tersebut kemudian Sdri WITA yang mana pada saat itu ada di ruang tengah meminta Terdakwa untuk menggeser barang berupa helm yang kebetulan ada di atas kursi di ruang tengah karena kursi tersebut mau dipakai duduk oleh orang tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



pindahkan helm tersebut di bawah meja, dan setelah itu Terdakwa duduk di tengah bersama Sdri SYIFA antara Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut ngobrol sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan orang tersebut berdiri dari kursi dan menuju pintu luar dan pada saat itu Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN berkata kepada Terdakwa “*dek pergi dulu*” lalu Terdakwa jawab “*aok*”, lalu Terdakwa lihat Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN menghidupkan sepeda motornya sedangkan orang tersebut menghidupkan sepeda motornya juga, setelah itu mereka ber-2 (dua) pergi, dan tidak lama kemudian selisih 2 (dua) menit Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN keluar dari rumah;

- Bahwa selanjutnya datang anak laki – laki Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN yang bernama Sdr SANDI dan kemudian Sdr SANDI membuka sepatunya lalu masuk ke dalam rumah dan setelah itu Sdr SANDI duduk didepan Televisi sambil main *Game* di HP miliknya, kemudian Terdakwa melihat Sdri WITA menyalakan Televisi dan setelah menyalakan Televisi kemudian Sdri WITA pergi menuju dapur untuk mandi pada saat itu posisi Terdakwa masih duduk bersama Sdri SYIFA di ruang tengah, lalu kemudian Sdr SANDI pindah duduk di dekat kasur lalu bersandar di dinding dekat pintu samping, dan pada saat Terdakwa mendengar ada suara Adzan Magrib Terdakwa pergi menuju pintu samping untuk menutup pintu samping rumah Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN dan setelah itu Terdakwa duduk kembali ke tempat semula, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada kantong plastik warna putih yang berisi kerupuk yang berada di atas meja tengah lalu Terdakwa ambil kantong tersebut dan kemudian Terdakwa memakan kerupuk tersebut sambil berkata kepada Sdr SANDI “*enak kerupuk ni SANDI*” dan dijawab SANDI “*aok dihabiskan situlah kami tak mau makan sisa orang dayak*”, kemudian sekira 8 (delapan) menit Terdakwa melihat Sdri WITA keluar dari dalam kamar mandi menuju kamar tempat sholat lalu setelah itu Sdri WITA keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah dan menyisir rambutnya tepat di dekat lemari sambil mengarah ke Televisi setelah selesai Sdri WITA menyisir rambutnya Sdri WITA kemudian menuju ke kamar tempat sholat untuk melaksanakan sholat Magrib pada saat itu Sdri SYIFA terdakwa lihat mengganggu Sdr SANDI yang sedang bermain *Game* dan akhirnya Terdakwa melihat Sdri SYIFA menangis lalu Terdakwa panggil Sdri SYIFA dan mengajaknya bermain melalui HP milik Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Sdr SANDI “*jangan buat adikmu nangis ini magrib*”, kemudian sekira 5 (lima) menit Sdri WITA melaksanakan Sholat Magrib Sdri WITA keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah sambil memarahi Sdr SANDI dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lihat Sdri WITA duduk di dekat Televisi sambil melipat pakaian lalu Sdri WITA ada bertanya kepada terdakwa “*tumben main kerumah*” dan terdakwa jawab “*mau tanya BPKB motor king yang kugadai dulu*” dan dijawab Sdri WITA “*oh*”, setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Sdri WITA “*BPKBnya udah kulihat dari Bg WAN*” lalu Sdri WITA berkata kepada Terdakwa lagi “*dimana nyimpannya?*” dan Terdakwa jawab “*di dalam tas hitam di dalam kamar*” dan setelah itu Terdakwa melihat Sdri WITA berdiri dan menuju ke dalam kamar utama yang berada di belakang dan pada saat Terdakwa melihat Sdri WITA menuju ke dalam kamar utama Terdakwa berdiri juga lalu pergi menuju ke arah dapur untuk minum air putih lalu setelah Terdakwa selesai meminum air putih tersebut Terdakwa kemudian menyimpan gelas sisa minum Terdakwa tersebut di atas meja dapur yang ada di tengah Terdakwa langsung menuju ke arah kulkas dengan maksud mengambil besi *shock* yang sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan lalu Terdakwa pegang besi *shock* tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi ujung besi *shock* tersebut berada di bawah lalu Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju ke arah pintu pemisah antara ruang dapur dan ruang cuci pakai atau ruang ke lantai 2 (dua) dan kemudian Terdakwa berhenti dipojokan kiri pintu yang mana posisi tubuh Terdakwa pada Terdakwa itu menghadap ke arah pintu kamar utama dan bersiap – siap menunggu Sdri WITA sedangkan posisi besi *shock* Terdakwa sembunyikan di depan diantara selakangan kaki Terdakwa, lalu kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa menunggu di pojokan kiri pintu pemisah ruang dapur dan ruang cuci pakai atau ruang ke lantai 2 (dua) tiba – tiba Sdri WITA berjalan keluar dari dalam kamar menuju ke arah dapur dan pada saat Sdri WITA melewati Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) langkah orang dewasa lalu kemudian Terdakwa angkat besi *shock* tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat posisi besi *shock* tersebut di atas Terdakwa gengam kembali dengan kedua tangan lalu arahkan dan Terdakwa pukulkan besi *shock* tersebut ke kepala bagian atas Sdri WITA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan tubuh Sdri WITA jatuh tersungkur terlungkup ke depan agak miring ke kiri dan Terdakwa mendengar Sdri WITA pada saat berteriak mengucapkan “*ALLAHU AKBAR*” mendengar terikan Sdri WITA tersebut Terdakwa pukulkan lagi besi *shock* tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggenggam besi tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa arahkan kepala bagian belakang Sdri WITA dan Sdri WITA pada saat Terdakwa dengar kembali berteriak dan menangis kesakitan lalu secara tiba – tiba datang Sdr SANDI berlari dari ruang tengah menuju ke ruang dapur lalu memeluk tubuh Sdri WITA dan pada saat Terdakwa melihat Sdr SANDI mendatangi Sdri WITA lalu memeluk tubuh Sdri WITA Terdakwa ada mendengar Sdr SANDI berkata Sdri WITA “*ngapa mak?*”

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung mengayunkan besi *shock* tersebut ke arah kepala bagian belakang Sdr SANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi *shock* yang Terdakwa genggam dengan kedua tangan dan saat itu Terdakwa sempat melihat posisi kepala Sdr SANDI berada di atas tubuh Sdri WITA, dan setelah Terdakwa selesai memukul Sdr SANDI saat itu pandangan Terdakwa gelap dan emosi Terdakwa sudah tidak bisa Terdakwa kendalikan lalu Terdakwa ayunkan lagi besi *shock* tersebut ke arah tubuh Sdri WITA dan tubuh Sdr SANDI berulang kali dimana tiba-tiba sdr AINA NUR SYIFA datang memeluk sdr WITA, dikarenakan emosi Terdakwa yang sudah tidak terkendali lagi Terdakwa memukul juga sdr AINA NUR SYIFA mengenai kepala bagian belakang dan Terdakwa baru berhenti memukul para korban setelah Terdakwa mendengar ada orang memanggil-manggil Sdri WITA dari luar;

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar suara orang yang datang menuju ke rumah Sdri WITA, Terdakwa menghentikan pukulan Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju ke ruang tengah dan membuang besi *shock* yang Terdakwa gunakan untuk memukul para korban tersebut ke atas kasur yang ada dipojokan dekat pintu samping di ruang tengah setelah Terdakwa selesai membuang besi *shock* tersebut Terdakwa kemudian mencari kontak lampu di dekat pintu kamar Sdr SANDI yang berada diantara ruang tamu dan pada saat Terdakwa mematikan kotak lampu tersebut berkali – kali Terdakwa mendengar ada letupan yang berasal dari dalam rumah lalu lampu rumah berhasil terdakwa matikan. Kemudian Terdakwa mendengar kembali ada suara orang dari luar rumah memanggil Sdri WITA dan pada saat Terdakwa mendengar ada orang yang datang tersebut Terdakwa kemudian langsung bersembunyi di ruang tamu tepatnya pas di depan pintu depan ruang tamu kemudian Terdakwa mendengar orang yang berada rumah tersebut berusaha untuk membuka pintu samping rumah Sdri WITA, dan pada saat Terdakwa mendengar pintu samping terbuka secara bersamaan Terdakwa juga membuka pintu depan ruang tamu dan Terdakwa lalu berlari dan melompati pagar lalu lari ke arah kanan rumah Sdri WITA dan melewati sekitaran rumah warga yang ada untuk menuju kepondok milik paman Terdakwa untuk melarikan diri;
- Bahwa terhadap korban yaitu Sdri. AINA NURSIFA (korban) telah meninggal dunia yang diterangkan dalam AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 6110020601010002 telah meninggal dunia a/n AINA NURSIFA pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian dilakukan *visum et repertum* pada tanggal 19 Februari 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. RACHMAT WIARDI, Sp.B sebagaimana berikut : Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor : 250/VER-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSCH/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 atas nama sdri AINA NURSIFA (Korban), dengan hasil pemeriksaan:

- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter dan di luka memar itu terdapat luka robek dengan tepi tidak rata, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter disertai pendarahan aktif;

Kesimpulan :

- Luka di atas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE VERRY bin ARIFIN tersebut Korban Sdri. AINA NURSIFA (korban) meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Perkara No: PDM-54/STANG/Eku.2/06/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE VERRY alias DEDE bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yaitu Sdr. SANDI PURWANTO dan Sdri. AINA NURSIFA (korban), sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDE VERRY alias DEDE bin ARIFIN berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berukuran XL dengan tulisan dibelakan baju ABERCROMBIE & FITCH ESTABLISHED 1892 dan bagian depan baju dada sebelah kiri ada gambar rusa;
 - 1(satu) buah celana berwarna abu-abu dengan merek GIOVANNA HOMME dengan ukuran 48;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus rokok KALBACO dengan sisa isi rokok sebanyak 9 (Sembilan) batang;
- 1(satu) buah besi stainless berwarna silver dengan ukuran panjang 59 cm dan berdiameter 3 cm;
- 1(satu) buah baju merek MAXIS berwarna merah muda bergambar dibagian depan baju kepala beruang bertuliskan TEDDY BEAR;
- 1(satu) buah celana pendek berwarna hitam bercorak merah putih bertuliskan MIZUNO di sebelah kanan;
- 1(satu) buah celana dalam dengan merek CROCODILE berwarna abu-abu dengan kondisi celana dalam bolong diselangkangan;
- 1(satu) buah baju kaos olah raga merek NIKE berwarna hijau daun dengan motif di depan baju kotak-kotak catur dan dibagian belakang baju bernomor punggung 1 dan di bagian bawah nomor punggung tersebut terdapat tulisan ASPIRE FC;
- 1(satu) pasang pakaian anak-anak berwarna merah fanta dengan gambar Hello Kitty berkantong di bagian sebelah kanan baju dengan kancing ada 2 (dua) buah di bagian dada;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan Nomor ND7093521;

Dikembalikan kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stg, tanggal 9 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa DEDE VERRY alias DEDE bin ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
- 2.Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4.Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus rokok KALBACO dengan sisa isi rokok sebanyak 9 (Sembilan) batang;
- 1(satu) buah besi stainless berwarna silver dengan ukuran panjang 59 cm dan berdiameter 3 cm;
- 1(satu) buah baju merek MAXIS berwarna merah muda bergambar dibagian depan baju kepala beruang bertuliskan TEDDY BEAR;
- 1(satu) buah celana pendek berwarna hitam bercorak merah putih bertuliskan MIZUNO di sebelah kanan;
- 1(satu) buah celana dalam dengan merek CROCODILE berwarna abu-abu dengan kondisi celana dalam bolong diselangkangan;
- 1(satu) buah baju kaos olah raga merek NIKE berwarna hijau daun dengan motif di depan baju kotak-kotak catur dan dibagian belakang baju bernomor punggung 1 dan di bagian bawah nomor punggung tersebut terdapat tulisan ASPIRE FC;
- 1(satu) pasang pakaian anak-anak berwarna merah fanta dengan gambar Hello Kitty berkantong di bagian sebelah kanan baju dengan kancing ada 2 (dua) buah di bagian dada;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berukuran XL dengan tulisan dibelakan baju ABERCROMBIE & FITCH ESTABLISHED 1892 dan bagian depan baju dada sebelah kiri ada gambar rusa; dan
- 1(satu) buah celana berwarna abu-abu dengan merek GIOVANNA HOMME dengan ukuran 48;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan Nomor ND7093521;

Dikembalikan kepada Saksi JUANDI alias IWAN bin ZAINAL ABIDIN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 9 November 2020 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 171 / Pid.B / 2020 / PN Stg tanggal 9 November 2020 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 171/Pid.B/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 11

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 171/Akta Pid.B/2020/PN Stg tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh Plh Panitera PN.Sintang;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stg tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang dengan alasan:

- amat sangat memberatkan Terdakwa dan sangat jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- karena Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa sakit hati yang berkepanjangan demi mempertahankan harga diri karena sering dihina oleh para korban;
- karena didalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang memberatkan terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan dan kehilapannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 171 / Pid.B / 2020 / PN Stg tanggal 9 November 2020, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, menurut hukum khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian yang berdasarkan dua alat bukti yang sah. Berkaitan dakwaan pasal 340 KUHP serta keyakinan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding,

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama dari keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta:

Bahwa Terdakwa pada dasarnya hanya menyimpan rasa sakit hati kepada korban Wita karena sering menghina ibu Terdakwa, dan korban Sandi Purwanto yang sering mengatakan bodoh kepada terdakwa, namun Terdakwa tanpa perasaan juga telah membantai korban anak Aina Nur Syifa, sehingga mengakibatkan korban Sandi Purwato dan anak Aina Nur Syifa meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya, telah berada di rumah korban dalam jangka waktu yang cukup lama yang semestinya bisa menyurutkan amarahnya apalagi Terdakwa sempat memangku dan bercengkerama dengan korban anak Aina Nur Syifa;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak merasa menyesal, bahkan dengan tenang ikut datang ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan korban, tanpa rasa bersalah seolah-olah tidak mengetahui apapun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dengan menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 171 / Pid.B / 2020 / PN Stg tanggal 9 November 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 171 / Pid.B / 2020 / PN Stg tanggal 9 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, oleh kami DONNA H.SIMAMORA S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.M.H, dan FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 November 2020 Nomor 211 / PID / 2020 / PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta DJAMIATUL ICHWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO , SH.MH

DONNA H.SIMAMORA, S.H.

FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.